

PUTUSAN
Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ria Marlina binti Yaya, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Dalimo Gadang, Desa Pasar Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Drs. Jondalton bin Mustafa Jalil, tempat dan tanggal lahir Silungkang, 23 November 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Silungkang, Silungkang Tigo, Silungkang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 20 Januari 2012 di Kecamatan Lembah Segar, Kota

Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/ 14/ I/ 2012, tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasar Baru, Desa Silungkang Tigo, kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nur Aini Dalton, Perempuan, lahir tanggal 16 Oktober 2012;
 - Abdhillah Mahardhika, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2014;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 1 (satu) minggu. Namun sejak tanggal 27 Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering memanggil Penggugat dengan nama mantan istri Tergugat (almarhumah), dan Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, agar tidak lagi memanggil Penggugat dengan nama mantan istri Tergugat (almarhumah) namun Tergugat tidak pernah berubah, hal ini selalu membuat Penggugat sakit hati atas perkataan Tergugat;
 - b. Tergugat ada memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak tetap dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- per bulan, padahal penghasilan Tergugat sebanyak Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah) per bulannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berjualan Jamu di depan rumah Penggugat dengan Tergugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat disetiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat disaat emosi sering mengucapkan kata talak dan mengusir Penggugat, hal ini selalu membuat Penggugat kecewa atas sikap dan perbuatan Tergugat;
 - d. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat jika ada anak Penggugat dengan Tergugat menangis, muntah dan lainnya, dan Tergugat selalu memaki-maki dan memarahi Penggugat;
 - e. Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita lain, bahkan selalu merendahkan dan menghina Penggugat, hal ini membuat Penggugat sakit hati atas perkataan Tergugat;
 - f. Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, padahal saat itu Penggugat dalam keadaan Haid (datang bulan), namun Tergugat tidak pernah menerima penjelasan Penggugat, dan jika Penggugat menolak ajakan Tergugat, Tergugat langsung memarahi Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2020, sikap Tergugat yang tidak pernah berubah seperti: sering memanggil Penggugat dengan nama mantan istri Tergugat (almarhumah), sering berkata kasar dan kotor, dan selalu menyalahkan Penggugat dalam hal sepele, seperti anak menangis dan lainnya, dan Penggugat telah berusaha memberikan nasehat namun Tergugat tidak pernah berubah, sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan, karena tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga sejak saat itu Penggugat memutuskan berpisah ranjang dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021, yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak kunjung berubah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan, sampai sekarang;
9. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Di Dusun Dalimo Gadang, Desa Pasar Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
10. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Ria Marlina binti Yaya**) dengan Tergugat (**Drs. Jondalton bin Mustafa Jalil**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Firdaus, S.H.I.,M.H.) tanggal 06 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 5 adalah benar;
- Bahwa terkait dalil gugatan poin 6, tidak benar kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang benar adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sejak dari awal pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa terkait dalil gugatan poin 6a, tidak benar, Tergugat tidak bermaksud memanggil nama mantan istri Tergugat yang telah meninggal, hanya saja karena Tergugat lama di Jakarta dan terbiasa dengan logat Jakarta, saat Tergugat minta berhubungan, Tergugat bilang bukain celananya yang kebetulan nama mantan istri yang meninggal tersebut panggilannya In, namun Penggugat menafsirkannya dengan panggilan mantan istri Tergugat;
- Bahwa terkait dalil gugatan poin 6b, tidak benar, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah sampai sekarang, kecuali bulan April 2021 memang kurang karena situasi covid sehingga usaha tidak lancar dan itupun dibicarakan kepada Penggugat dengan baik-baik;
- Bahwa terkait dalil gugatan poin 6c, benar Tergugat berkata kasar kejadiannya 4 tahun yang lalu, itupun disebabkan karena Penggugat membiarkan anak menangis, bahkan Penggugat menarik rambut anak yang bernama Aini, sehingga Tergugat melihat Penggugat seperti orang

kesurupan, sehingga waktu itu Tergugat mengucapkan kata-kata pergi kau, keluar kau dari rumah ini, maksud Tergugat mengusir setan yang masuk kedalam tubuh Penggugat, Namun Penggugat menanggapi bahwa Penggugat yang Tergugat usir, kemudian Tergugat juga pernah berkata kotor menyebut kata “*Pante*” itu Tergugat sampaikan secara spontan saat pasang gas regulator elpiji yang sudah rusak, namun Penggugat yang duluan berkata kotor;

- Bahwa terkait dalil gugatan poin 6d dan 6 e, itu tidak benar, Tergugat marah kalau memang ada pemicunya, kalau tidak ada pemicunya tidak pernah marah;
- Bahwa terkait dalil gugatan poin 6f, tidak benar Tergugat minta untuk berhubungan di saat Penggugat berhalangan/men, tetapi Tergugat tanya apakah sudah sholat, namun Penggugat selalu menjawab masih halangan dan malah tidur dan ditutup matanya;
- Bahwa terkait dalil gugatan poin 7 benar pisah ranjang lebih kurang 1 tahun karena Tergugat menanyakan apakah Penggugat sudah sholat dan Penggugat sering menelpon hingga malam, namun Penggugat malah minta pisah ranjang ;
- Bahwa dalil gugatan poin 8, benar, namun penyebabnya adalah karena anak ditinggalkan berdua sementara Penggugat pergi ke Solok dengan laki-laki yang bernama Candra ditelpon tidak diangkat dan pulanginya baru jam 10 malam, sejak kejadian tersebut Penggugat sering pergi ke tempat Candra tersebut dengan pakaian tidak sopan;
- Bahwa terkait dalil gugatan poin 9 benar, sejak pergi Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Dalimo Gadang, Desa Pasar Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
- Bahwa, terkait dalil gugatan poin 10, tidak benar, Tergugat tidak peduli lagi sejak Penggugat pergi, Tergugat tetap memberi belanja yang Tergugat kirim melalui anak karena Penggugat tidak mau ditemui;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, dengan tambahan bahwa Penggugat tetap menyatakan bahwa Tergugat memang memanggil nama mantan istrinya tapi bukan logat Jakarta bahkan sampai lebih 3 kali, saat itu Tergugat minta maaf; ;
- Bahwa Nafkah yang diberikan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 tersebut benar Penggugat terima, namun nafkah yang sebelumnya memang kurang karena waktu itu Tergugat ikut Caleg dan membawa anak dari pernikahan dengan istri pertama ke rumah, sementara nafkah cuma Rp.2000.000,-per bulan;
- Bahwa kaitan dengan penarikan rambut anak sampai menangis dan seperti orang kesurupan, itu tidak benar, tetapi Tergugat tetap berkata kasar dan menyuruh Penggugat pergi bahkan Penggugat mengeluarkan kata-kata mending kita cerai saja;
- Bahwa kaitan masalah hubungan badan jika Tergugat minta memang Penggugat tidak melayaninya karena Tergugat mintanya sewaktu Penggugat haid, lagi pula Tergugat memang tidak kuat lagi dan Tergugat suka makan obat kuat dan karena itu pula Penggugat pisah ranjang;
- Bahwa kaitan dengan laki-laki bernama Candra itu tidak benar, Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya dan tidak benar Tergugat sudah tidak kuat lagi, Tergugat masih kuat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2012, tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P)

B. Saksi

Saksi 1 **Zairalis binti Siin Malin Marajo**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Dalimo Gadang, Desa Pasar Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012, di KUA Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasar Baru, Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat bercerita bahwa tidak ada kebahagiaan lagi dalam rumah tangganya;;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, penyebabnya karena sejak awal

berumah tangga Penggugat merasa tidak nyaman, sering terjadi pertengkaran, bila berhubungan badan Tergugat memanggil Penggugat dengan nama mantan istri Tergugat, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, bahkan saat terjadi pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata talak, bahkan sampai mengusir Penggugat;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat penyebab lainnya karena Tergugat juga sering minta berhubungan badan disaat Penggugat lagi haid, dan akhir-akhir ini nafkah yang diberikan juga telah berkurang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir, namun sebelumnya telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sama sekali, tetapi Penggugat yang pernah ke rumah Tergugat untuk menjemput pakaian Penggugat dan pakaian anak-anak;
- Bahwa Saksi pernah ke Solok bersama Penggugat berdua seizin Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang bernama Candra dan setahu saksi tidak ada laki-laki lain dalam kehidupan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat agar jangan berpisah dengan Tergugat karena anak-anak masih kecil, namun tidak berhasil, karena Penggugat merasa sangat tersakiti dan tidak mau berdamai kembali dan saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon saksi kalau Penggugat suka berpakaian tidak sopan dan sering keluar malam dan Penggugat ada hubungan dengan laki-laki bernama Candra, dan saksi telah konfirmasi ke Penggugat dan Penggugat menyatakan pakaian Penggugat biasa saja dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Candra;

Saksi 2 **Syafrul bin Syafruyun**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Sawah

Tambang, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012, di KUA Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Silungkang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan yang lalu saksi mulai tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah ke rumah saksi dan bercerita tentang keadaan rumah tangganya dan juga pernah bercerita melalui Telpon ;
- Bahwa dari cerita Penggugat penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak awal berumah tangga Penggugat merasa tidak nyaman, sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, bahkan saat terjadi pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata talak, bahkan sampai mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir, namun sebelumnya telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilaksanakan, Penggugat tidak mau berdamai lagi

karena merasa sangat terpuak dengan perlakuan Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi 1 H. Herman Lukman bin Lukman, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kolam, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun orang bercerita bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi kemaren sore dikasih oleh Tergugat 1 rangkap surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat, saksi lihat bahwa itu ternyata gugatan cerai dari istri Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir, Penggugat tinggal di Kubang tempat keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

Saks 2 Lili Betri binti Bakri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasar Baru, Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu, di KUA Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pasar Baru, Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat dan terdengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 bulan terakhir, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, tetapi pernah terdengar isu dari tetangga bahwa Penggugat selingkuh dan dengan siapa saksi tidak tahu, Penggugat juga tidak pernah terlihat pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat pernah datang ketempat kediaman bersama, namun hanya menjemput barang-barangnya kemudian pergi lagi,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, namun sebelumnya juga telah pisah ranjang lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Penggugat kalau ke rumah Candra pernah karena ibu Candra tersebut teman Penggugat dan lagi pula sering membantu pekerjaan rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain dalam kehidupan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat agar jangan berpisah dengan Tergugat karena anak-anak masih kecil, namun tidak berhasil, karena Penggugat merasa sangat tersakiti dan tidak mau berdamai kembali;

Saks 3 Yusmaniar binti Usmar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasar Baru, Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Silungkang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah sekali terdengar suara Tergugat terdengar keras yang menyatakan bahwa “itu anak kau tau” sementara Penggugat hanya suara tangisannya saja yang terdengar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi pernah dengar desas desus dari tetangga bahwa Penggugat sering pergi dengan ojek, pergi kemana saksi tidak tahu, Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat ingin pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir, namun sebelumnya telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, namun sebelumnya juga telah pisah ranjang lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilaksanakan, Penggugat tidak mau berdamai lagi karena merasa sangat terpuak dengan perlakuan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok yang dapat disimpulkan bahwa seminggu setelah menikah atau sejak tanggal 27 Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas dan sebagai akibatnya selama 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan puncaknya sejak 2 bulan lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan, Tergugat membantah kalau rumah tangganya dengan Penggugat seminggu setelah menikah mulai tidak harmonis, karena hingga sekarang rumah tangganya baik-baik saja, dan kaitan dengan penyebab pertengkaran Tergugat menyatakan membantah

secara bulat sebagiannya dan mengakui secara berklausula serta berkualifikasi untuk selainnya, dan justru menurut Tergugat pertengkaran dipicu oleh Penggugat yang suka jalan dengan laki-laki lain bernama Candra, namun Tergugat mengakui telah pisah ranjang selama 1 tahun lamanya dan juga mengakui pisah rumah selama 2 bulan dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan kaitan dengan adanya hubungan dengan laki-laki bernama Candra itu tidak benar, namun kaitan dengan Tergugat masih memberikan nafkah sampai saat ini itu benar tapi hal tersebut hanya untuk membujuk hati Penggugat dan lagipula nafkah tersebut juga untuk nafkah sehari-hari anak yang tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui, membenarkan dan tidak membantah secara tegas sebagian dalil gugatan Penggugat demikian juga sebaliknya beberapa dalil jawaban Tergugat telah tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (2) orang yang bernama:
 - Nur Aini Dalton, Perempuan, lahir tanggal 16 Oktober 2012;
 - Abdhillah Mahardhika, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2014;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun dan pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan anak-anak yang tinggal bersama Penggugat masih menerima nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat dan dalil jawaban Tergugat yang telah tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang

mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 RBg, Penggugat dan Tergugat masing-masing terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan juga karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zairalis binti Siin Malin Marajo dan Syafrul bin Syafruyun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materil akan majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Ketiga saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materil akan majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 6 bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai sekarang sudah tidak lagi rukun dan terjadi pertengkaran, yang

mana terhadap dalil tersebut Tergugat membantahnya, dan karena dibantah, maka Penggugat dibebani wajib bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, saksi pertama tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak anak pertama lahir dan saksi kedua tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal menikah dan kedua saksi tahu dari cerita Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat mendalilkan bahwa sejak menikah hingga sekarang rumah tangganya baik-baik saja, dan untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Tergugat menghadirkan 3 orang saksi yang mana saksi 1 dan saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa selama ini rumah tangga keduanya baik-baik saja saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara keduanya, namun kedua saksi tahu kalau sudah pisah rumah 2 bulan lamanya, namun saksi 3 Tergugat pernah satu kali mendengar langsung keduanya bertengkar karena rumah saksi 3 bersebelahan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ada perbedaan keterangan antara saksi Penggugat dan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan menilai kualitas kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tahu masalah ketidakharmonisan keduanya dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa meskipun para saksi memberikan keterangan tidak berdasarkan kesaksiannya secara langsung dalam arti ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri segala kejadian yang telah diterangkan, yang dalam hukum pembuktian dikenal dengan *testimonium de auditu*, namun berdasarkan ketentuan pasal 310 R.Bg. Majelis diberikan kewenangan untuk menilai keterangan-keterangan ataupun segala peristiwa yang terjadi dengan secara cermat dan hati-hati untuk mendapatkan kesimpulan, atau menemukan fakta dalam persoalan yang sedang ditangani, yang kemudian keterangan *testimonium de auditu* dapat dikonstruksi menjadi bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cet ke V April 2007 halaman 665 dan 666, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi harus dibantu dengan sumber akta atau bantahan (jawaban duplik) yang diajukan dalam persidangan, lain halnya kalau kesaksian *de auditu* tersebut langsung didengar dari Peggugat dan atau Tergugat sendiri, sehingga sangat beralasan untuk mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi 3 Tergugat yang menyatakan mendengar sendiri kalau Peggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan juga dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang mengakui Peggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1 tahun terakhir serta jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa 4 tahun lalu ada keributan antara Peggugat dan Tergugat, karena Peggugat menarik rambut anak, maka berdasarkan berbagai hal tersebut, maka keterangan saksi-saksi Peggugat dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim kalau rumah tangga Peggugat dan Tergugat memang telah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak 4 tahun terakhir karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat baik-baik saja karena tidak pernah melihat keduanya bertengkar, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan rumah tangga keduanya baik-baik saja karena kedua saksi tempat tinggalnya cukup jauh dari kediaman Peggugat dan Tergugat, sehingga tidak banyak waktu untuk melihat keadaan dan dinamika rumah tangga keduanya, lagipula pertengkaran dalam rumah tangga sifatnya sangat privasi sehingga hanya orang yang sangat dekat seperti saksi 3 Tergugat yang dapat mengetahui adanya konflik tersebut secara langsung, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 6 huruf a Peggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering memanggil Peggugat dengan nama mantan istri Tergugat (almarhumah) saat melakukan hubungan suami istri, dalam dalil

jawabannya Tergugat membantah telah memanggil seperti itu menurut Tergugat nama almarhum istri Tergugat dipanggil dengan In, namun In yang Tergugat maksud adalah bukain, itu hanya menggunakan logat Jakarta karena Tergugat lama di Jakarta, bukan memanggil mantan istri Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan hal seperti itu sering dilakukan oleh Tergugat, bahkan pernah minta maaf dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan hanya sekali memanggil karena semata-mata logat saja;

Menimbang, bahwa karena dalil a quo dibantah, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tahu masalah tersebut dari cerita Penggugat (testimonium de auditu), sedangkan saksi 2 tidak mengetahuinya,

Menimbang, bahwa karena hanya saksi 1 Penggugat saja yang mengetahui dalil Penggugat tersebut itupun berdasarkan dari cerita Penggugat, padahal kesaksian satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) sehingga kesaksian satu orang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 309 RBg, sehingga dalil Penggugat a quo harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat, Tergugat mengakui kalau adanya panggilan In dalam hubungan suami istri keduanya telah memicu pertengkaran, terlepas adanya miskomunikasi keduanya yang jelas menjadi fakta bahwa adanya kata-kata In dalam hubungan keduanya telah memicu terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 6 huruf b Penggugat mendalilkan Tergugat ada memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak tetap dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya membantah jika Tergugat dikatakan kurang dalam memberi nafkah dan karena dibantah Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 tahu dari cerita Penggugat bahwa akhir-akhir ini Tergugat kurang dalam memberi nafkah sementara saksi 2 Penggugat tidak mengetahui hal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena hanya saksi 1 Penggugat saja yang mengetahui dalil Penggugat tersebut itupun berdasarkan dari cerita Penggugat,

padahal kesaksian satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga kesaksian satu orang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 309 RBg, sehingga dalil Penggugat a quo harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 6 huruf c Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat di setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat disaat emosi sering mengucapkan kata talak dan mengusir Penggugat, dalam dalil jawabannya Tergugat membenarkan secara berklausula bahwa benar Tergugat berkata kasar sekitar 4 tahun yang lalu, itupun disebabkan karena Penggugat membiarkan anak menangis, bahkan Penggugat menarik rambut anak yang bernama Aini, sehingga Tergugat melihat Penggugat seperti orang kesurupan, sehingga waktu itu Tergugat mengucapkan kata-kata pergi kau, keluar kau dari rumah ini, maksud Tergugat mengusir setan yang masuk kedalam tubuh Penggugat, Namun Penggugat menanggapi bahwa dia yang Tergugat usir dan pernah juga satu kali Tergugat berkata kasar dengan kata “*Pante*”; tapi itu keluar secara spontan saja karena Penggugat yang mulai, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan Tergugat berkata kasar dan kotor, tidak hanya sekali tetapi sering dan sangat menyakiti hati Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui secara berklausula, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tahu kalau salah satu penyebab Penggugat mengugat cerai adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan sumber pengetahuan tersebut dari cerita atau curhatan Penggugat kepada saksi, (*testimonium de auditu*)

Menimbang, bahwa meskipun para saksi memberikan keterangan tidak berdasarkan kesaksiannya secara langsung dalam arti ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri segala kejadian yang telah diterangkan, yang dalam hukum pembuktian dikenal dengan *testimonium de auditu*, namun Majelis Hakim dalam mempertimbangkan poin 6c ini, merujuk kepada apa yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya saat mempertimbangkan dalil poin 6 di atas, sehingga pertimbangan tersebut berlaku juga dalam mempertimbangkan poin 6c ini, dan juga bila dihubungkan dengan keterangan saksi 3 Tergugat yang

mengetahui dan mendengar sendiri Tergugat mengatakan “anak kau tau” serta mempertimbangkan jawaban Tergugat yang menyatakan hanya satu kali berkata kasar dan satu kali berkata kotor meskipun kata-kata itu muncul dilatarbelakangi dengan suatu peristiwa, berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat sering atau lebih dari 3 kali mengucapkan kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penggugat pada posita poin 6 c harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Tergugat atas dalil poin a quo, saksi-saksi Tergugat (kecuali saksi 3) tidak memberi keterangan, sehingga tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 6 huruf d dan huruf e Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selalu menyalahkan Penggugat jika ada anak Penggugat dengan Tergugat menangis, muntah dan lainnya, Tergugat juga selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita lain, bahkan selalu merendahkan dan menghina Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membantah hal tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah secara tegas, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tidak mengetahui dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil a quo, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita poin 6 d dan e harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 6 huruf f Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, padahal saat itu Penggugat dalam keadaan Haid (datang bulan), dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan tidak benar Tergugat minta untuk berhubungan di saat Penggugat berhalangan/men, tetapi Tergugat tanya apakah sudah sholat, namun Penggugat selalu menjawab halangan dan malah tidur dan ditutup matanya, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa mengenai hubungan badan jika Tergugat minta memang Penggugat tidak melayaninya karena Tergugat mintanya sewaktu Penggugat haid, lagi pula

Tergugat memang tidak kuat lagi dan Tergugat suka makan obat kuat Tergugat dalam dupliknya menyatakan apa yang disampaikan Penggugat tidak benar karena Tergugat masih kuat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tahu kalau salah satu penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat juga sering minta berhubungan badan disaat Penggugat lagi haid, sementara saksi 2 Tergugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa karena hanya saksi 1 Penggugat saja yang mengetahui dalil Penggugat tersebut itupun berdasarkan dari cerita Penggugat, padahal kesaksian satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga kesaksian satu orang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 309 RBg, sehingga dalil Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa saat menanggapi posita poin 7 Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 1 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kaitan dengan posita poin 8 puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021, yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak kunjung berubah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui secara berklausula bahwa benar sejak Oktober 2021 telah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan rumah, hal ini karena Penggugat marah karena Tergugat menasihati Penggugat, karena anak ditinggalkan berdua sementara Penggugat pergi ke Solok dengan laki-laki yang bernama Candra ditelpon tidak diangkat dan pulanginya baru jam 10 malam, sejak kejadian tersebut Penggugat sering pergi ke tempat Candra tersebut dengan pakaian tidak sopan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan kalau Penggugat memang benar ke Solok, tapi tidak bersama Candra, tetapi bersama tante Penggugat (saksi 1) dan Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan

Candra, Penggugat memang pernah ke tempat Candra karena kenal dengan ibunya dan pakaian Penggugat biasa saja;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat benar ke Solok pada bulan Oktober 2021 itu tetapi bersama dengan saksi dan setahu saksi tidak ada hubungan apa-apa antara Penggugat dengan Candra, sementara saksi 2 Tergugat tahu kalau Penggugat memang pernah ke rumah Candra, karena ibu Candra dengan Penggugat berteman dan sering membantu pekerjaan rumah, saksi 2 Tergugat pernah mendengar isu dari tetangga bahwa Penggugat selingkuh dan dengan siapa saksi 2 tidak tahu, Penggugat juga tidak pernah terlihat pergi dengan laki-laki lain, sementara saksi 3 Tergugat hanya tahu desas desus bahwa Penggugat sering pergi dengan ojek pergi ke mana saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di atas, maka dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat pergi ke Solok dengan Candra dan adanya hubungan khusus Penggugat dan Candra harus dinyatakan tidak terbukti, karena saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui dalil bantahan yang harus dibuktikan Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim menilai adanya tuduhan Tergugat kepada Penggugat tersebut telah semakin mempertajam ketegangan antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pulang-pulang lagi ke rumah kediaman bersama, meskipun Tergugat telah meminta Penggugat untuk pulang;

Menimbang bahwa saat menanggapi posita poin 9 Tergugat mengakui bahwa Penggugat pergi ke rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat pada posita poin 9 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa saat menanggapi posita poin 10 Tergugat membantah kalau dikatakan Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, faktanya Tergugat masih rutin memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan benar Tergugat masih memberi nafkah, namun untuk membujuk Penggugat agar mau balik bersama Tergugat, namun benar Penggugat menerima nafkah itu karena juga untuk keperluan anak;

Menimbang, bahwa karena dalil Tergugat tersebut telah diakui oleh Penggugat, dan karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 RBg, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti, maka dalil Penggugat pada posita poin 10 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti P, serta Saksi- saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 4 tahun lalu sudah mulai tidak rukun karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka memanggil nama yang dipahami Penggugat sebagai nama istri terdahulu Tergugat, Tergugat bila bertengkar sering berbicara kasar kepada Penggugat, dan perselisihan itu semakin tajam dengan adanya tuduhan Tergugat kalau Penggugat dekat dan menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Candra ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 1 tahun lamanya dan terakhir pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya. ;
- Bahwa baik sebelum pisah maupun setelah pisah tempat tinggal, Tergugat masih rutin memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang kurang lebih 1 tahun lamanya dan akhirnya pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan akhirnya pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, namun kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat ranjang selama 1 tahun lamanya dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bertekad untuk bercerai, pertanyaannya sekarang adalah apakah perkawinan tersebut masih bermanfaat untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 27 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum: “Apabila Yudex Facti berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua

belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dalam perkara aquo, meskipun Majelis Hakim dan mediator telah mengupayakan secara maksimal untuk merukunkan keduanya, bahkan Tergugat di persidangan juga telah menunjukkan sikap untuk ke depan akan semakin memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat, namun semua hal dan upaya itu tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal itu bagi Majelis Hakim sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terbukti bahwa sebelum pisah bahkan setelah pisah sekalipun, Tergugat tetap menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat, namun kenyataannya Penggugat masih tidak bergeming dengan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kaitan dengan situasi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat

Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : “Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Drs. Jondalton bin Mustafa Jalil) terhadap Penggugat (Ria Marlina binti Yaya);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Hakim Ketua, Rosmaleni, S.H.I., M.A. dan Almar Atul Hasanah,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Delmiza Eriyanti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.

Almar Atul Hasanah,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Delmiza Eriyanti

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 110.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).